

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA BAJANG

PERATURAN KEPALA DESA BAJANG
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BAJANG,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Bajang) Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
 15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 31 Tahun 2021;
 17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
 18. Peraturan Desa Bajang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bajang Tahun 2021 (Lembaran Desa Bajang Tahun 2021 Nomor 4);
 19. Peraturan Desa Bajang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021. (Lembaran Desa Bajang Tahun 2021 Nomor 3);
 20. Peraturan Desa Bajang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Bajang Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAJANG
dan
KEPALA DESA BAJANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp 1.865.026.369,- (Satu milyar delapan ratus enam puluh lima juta dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh Sembilan rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp (6.460.684),- (Enam juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp 1.858.565.685,- (Satu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

2.1. Pendapatan Asli Desa

a. semula	Rp. 18.500.000,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00-
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp. 18.500.000,-

2.2. Transfer

a. semula	Rp. 1.843.517.400,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. (6.459.430),-
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp. 1.837.057.970,-

2.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

a. semula	Rp. 3.008.969,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. (1.254),-
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp. 3.007.715,-

Jumlah Pendapatan Desa setelah perubahan

Rp. 1.858.565.685,-

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. semula	Rp. 518.972.700,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 1.478.470,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 520.451.170,-

2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. semula	Rp. 1.128.306.700,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. (17.043.900),-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 1.111.262.800,-

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
a. semula	Rp.	87.846.000,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.367.000),-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	90.213.000,-
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
a. semula	Rp.	4.982.000,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	(12.000),-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	4.970.000,-
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
a. semula	Rp.	71.910.000,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	6.751.000,-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	78.661.000,-
Jumlah Belanja Desa setelah perubahan	Rp.	1.805.557.970,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	53.007.715,-
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. semula	Rp.	0,00-
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	0,00-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. semula	Rp.	53.008.969,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.254),-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	53.007.715,-
Selisih Pembiayaan Desa setelah perubahan	Rp.	0,00-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Bajang.

Ditetapkan di Bajang
pada tanggal 16 Nopember 2021

KEPALA DESA BAJANG,

ttd

SAHID

Diundangkan di Bajang
pada tanggal 16 Nopember 2021

SEKRETARIS DESA BAJANG

ttd

DEWI PURWANINGSIH

BERITA DESA BAJANG TAHUN 2021 NOMOR 5

Sahid Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Desa Bajang

DEWI PURWANINGSIH

